



**PERATURAN DESA BUGOHARJO
NOMOR : 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BUGOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BUGOHARJO**
Jalan Raya Bugoharjo No. 114 Bugoharjo



KEPALA DESA BOGOHARJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BOGOHARJO
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOHARJO

Dan

KEPALA DESA BOGOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOHARJO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.374.736.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.349.736.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOHARJO.

Ditetapkan di : Bugoharjo
Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA BOGOHARJO,

BAMBANG GUNTORO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BOGOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.175.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.561.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.374.736.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.969.260,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.211.240,00	
5.3.	Belanja Modal	835.555.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.349.736.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BUGOHARJO, 31 Desember 2019

KEPALA DESA BUGOHARJO



BAMBANG GUNTORO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BOGOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.175.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.561.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.374.736.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	411.049.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	401.049.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.139.500,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.139.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.989.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	197.989.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.840.260,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.840.260,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.612.200,00	PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.175.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.437.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	83.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	83.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.017.540,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.017.540,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.700.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	1.000.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD, PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>902.887.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.768.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	44.768.700,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	768.700,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	DDS
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	778.118.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	128.118.300,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	128.118.300,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	50.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	10.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>6.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.800.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	19.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.349.736.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BUGOHARJO, 31 Desember 2019

KEPALA DESA BUGOHARJO



BAMBANG GUNTORO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BUGOHARJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027 / 03 / 413.313.13.1/2019

Pada hari ini Jum'at , tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bugoharjo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2020, Badan Permasyarakatan Desa Bugoharjo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Bugoharjo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Bugoharjo

Tanda Tangan:

1. LUTHFATUS SHOIDAH, S.Pd
Ketua
2. KHUDLORI
Anggota
3. IMAM ROSADI, AMD
Anggota
4. SAMPIRIL TAURUS TAMAJIM Pd.I
Anggota
5. MUNTIANAH
Anggota





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUGOHARJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 03 /413.313.13.1/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUGOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bugoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bugoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bugoharjo Nomor : 027 / 03 / 413.313.13.1/2019 membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugoharjo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bugoharjo
Pada tanggal 28 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BUGOHARJO**

Ketua

LUTHFATUS SHOIDAH, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BUGOHARJO

Jl. Poros Desa 114 Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257

Email : pemdesbugoharjo@gmail.com, Facebook: [Pemdes Bugoharjo](https://www.facebook.com/PemdesBugoharjo)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : SENIN, 30 DESEMBER 2019

Pukul : 19.30 WIB (Ba'da Isya')

Tempat : Balai Desa Bugoharjo.

Keperluan : Musyawarah Desa Dalam Penyusunan APBDes Tahun 2020.

NO	NAMA	Unsur	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	BAMBANG GUNTORO	Kepala Desa	1.
2.	AHMAD KOTIM	sekretaris	2.
3.	SUTARI	perangkat desa	3.
4.	SUARJO - Y	perangkat desa	4.
5.	SUARJO - B	Perangkat desa	5.
6.	STI ROHMANATI	Perangkat desa	6.
7.	UTPATUS S.	ketua BPD	7.
8.	KHULORI	anggota BPD	8.
9.	MUNTANAH	anggota BPD	9.
10.	SAMPIRIL TAVRUST	anggota BPD	10.
11.	MUZAYYIN	perangkat desa	11.
12.	ASKAN	perangkat desa	12.
13.	UMAM RADI	anggota BPD.	13.
14.	HABIB AHMAD	staff operator	14.
15.	ALIMUL AZHAN	staff operator	15.

Bugoharjo, 30 Desember 2019

KEPALA DESA BUGOHARJO

BAMBANG GUNTORO